



## **BUPATI OGAN ILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 4 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4) di ubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut :

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
8. Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota.
9. Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi.
10. Kantor Pengelolaan Pasar.

2. **Ketentuan BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

## **BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Bidang Perencanaan, dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan di Pimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 8**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir di Bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan daerah;
- b. pengoreksian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, lembaga/instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan bersama Bagian Keuangan yang dikoordinir Sekretaris Daerah;
- e. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir;
- f. pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar kabupaten, dengan provinsi, antar lembaga non pemerintah maupun dengan pihak luar negeri;
- g. pengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;
- h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

- i. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Bupati di Bidang pembangunan;
- j. penyediaan data informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- k. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      3. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Program Data Informasi dan Litbang, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Program;
      2. Sub Bidang Data Informasi dan Litbang.
    - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Kependudukan dan SDM;
      2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan.
    - e. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
      1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Agribisnis;
      2. Sub Bidang Penanaman Modal, UKM dan Industri
    - f. Bidang Fisik Prasarana , terdiri dari :
      1. Sub Bidang Infrastruktur;
      2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, di Pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 16**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Sosial Budaya, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Motivasi, Gotong Royong, Lomba Desa, Kelembagaan dan Keterampilan Masyarakat;
    2. Sub Bidang Tata Desa, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
  - d. Bidang Sumber Daya Desa, Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Prasarana, Sarana, Pemasarakatan, Pemanfaatan, Teknologi Tepat Guna;
    2. Sub Bidang Penataan Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Desa.
  - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa,
    2. Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Hasil Pemasaran.
  - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
    2. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa;
    3. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 16 Juni 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 16 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs.H.A.NAHROWI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011 NOMOR 4**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19631111 198503 1 007**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 16 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ttd.**

**Drs.H.A.NAHROWI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**TAHUN 2011 NOMOR 4**


**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**BAIHAKE, SH, M. Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19560920 198003 1 001**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16 JUNI 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**




BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16 JUNI 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. OGAN ILIR**




BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16 JUNI 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**




BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16 JUNI 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN OGAN ILIR




BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL : 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN  
ILIR**



BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**